



PUTUSAN
Nomor 229/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. YULINAS**, lahir di Padang tanggal 12 Agustus 1952, (umur 70 tahun), Pendidikan SD, Agama Islam, Status Janda, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Jalan Raya Siteba No. 48, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
- 2. ALIMAS** (perempuan), lahir di Padang 1 Juni 1953 (umur 69 tahun), Pendidikan SD, Agama Islam, Status Kawin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal Komplek Lubuk Gading Permai Blok A No. 19, RT.02, RW.012, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
- 3. SALMA** (perempuan), lahir di Padang tanggal 5 Juni 1957 (umur 66 tahun), Pendidikan SD, Agama Islam, Status Kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Berok Gunung Pangilun, RT.04, RW.I, Kelurahan Berok Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- 4. NASRI** (laki-laki), lahir di Padang tanggal 24 Agustus 1972 (49 tahun), pendidikan SLTA, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Buruh, tinggal di Jalan Maransi, RT.005, Rw.004, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
- 5. SUSI SUSANTI** (perempuan), lahir di Padang tanggal 20 Maret 1974 (47 tahun), Pendidikan SLTA, Agama Islam, Status Kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Jalan DPR Ujung, RT.004, RW.14, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
- 6. RONI CANDRA** (Laki-laki), lahir di Padang tanggal 3- 4 -1976 (45 tahun), pendidikan SLTA, Status Kawin, Pekerjaan Honorer, tinggal di Jalan Gurun Laweh RT. 002, RW.002, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
- 7. DEWI NOVITA** (perempuan), lahir di Padang tanggal 24 Pebruari 1979 (umur 42 tahun), Pendidikan SLTA, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Lubuk Gading V Blok A/10, RT.001,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.02, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

8. TILA ROSITA (perempuan), lahir di Padang tanggal 31 Agustus 1985 (36 tahun), Pendidikan SLTA, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Jalan DPR Ujung, RT.004, RW.14, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Para Pemanding semula Para Penggugat;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada RUBY ZAIRUL HERMANDO, S.H., ASNIL ABDILLAH, S.H., JOHNI ERIZAL, S.H. Ketiganya Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum RUBY Z HERMANDO & Rekan di Komplek Kehutanan No. 64, RT 004, RW 006, Kampung Kelawi Timur, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021;

Lawan:

- 1. SYAFRUL** (Laki-laki), Pendidikan SMA, umur 59 tahun, pekerjaan swasta, selaku anggota kaum dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum;
- DARLIS** (Laki-laki), umur 68 tahun, pendidikan SD, pekerjaan swasta, selaku anggota kaum;
- DAHLIAR** (Perempuan), umur 63 tahun, Pendidikan SD, pekerjaan swasta, selaku anggota kaum;
- MAIYUNIATI** (Perempuan), umur 55 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, selaku anggota kaum;
- BETTY PARIOLAN** (Perempuan), umur 44 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, selaku anggota kaum;
- DEDI PUTRA** (Laki-laki), umur 46 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, selaku anggota kaum;
- MERIDAYANTI** (Perempuan), umur 33 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, selaku anggota kaum;
- RENI RISKA** (perempuan), umur 41 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, selaku anggota kaum;
- ISRIANTO** (laki-laki), umur 38 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, selaku anggota kaum;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **WITA YULIANTI** (Perempuan), umur 33 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, selaku anggota kaum;

11. **NANIK NOFIANTI** (Perempuan), umur 30 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, selaku anggota kaum;

Selanjutnya disebut sebagai **ParaTerbanding I Semula sebagai Para Tergugat I**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainiati, S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., Ade Eka Putra, Advokat pada Kantor Zainiati, S.H., M.H & Associates, beralamat di Jalan Samudra No. 38 Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021;

II. **PT. HAYATI PRATAMA MANDIRI**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda No. 35, Kel Olo, Kec Padang Barat, Kota Padang, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mevrizal, S.H., M.H., Rudi Harmono, S.H., advokat pada Mevrizal, Law Office beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 23 D Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20SK/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021;

III. **BASRIZAL KOTO** (laki-laki), umur 65 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Hotel Basko, Jalan Pro. DR. Hamka No. 2a, Kecamatan Padang Utara, Kel. Air Tawar Timur, Kota Padang.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan, S.H., Rinaldi S.H., dan Rahmatsyah, S.H Advokat pada Kantor Hukum Irwan, S.H dan Associates Law Office, beralamat di Jalan Bawah Bungo II Nomor 9 Alai Parak Kopi Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021 (dicabut Surat kuasanya tanggal 26 Oktober 2021), kemudian tanggal 3 November 2021 memberikan kuasanya kepada Marty Gilang Rosadi, S.H., M.H., Nanda Akhyar Rosadi, S.H., Zulkifli, S.H dan M. Yan Azwar, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Raya Law Firm beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 10 D-E Khatib Sulaiman Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2021;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. DASMAN, S.H, MKn, Notaris/PPAT berkantor di Jalan Indragiri No. 3, Kec. Padang Barat, Kel. Rimbo Kaluang, Kota Padang, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula sebagai **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Eka Putra, S.H., Intan Almuwarah, S.H Advokat pada Kantor Zainiati, S.H., M.H & Associates, beralamat di Jalan Samudra No. 38 Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2021

V. Pemerintah RI Cq Kementerian Agrarian/Tata Ruang/BPN RI Cq Kakanwil Kementerian Agrarian/Tata Ruang/BPN Prov. Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Kementerian Agrarian/Tata Ruang/BPN Kota Padang di Jalan Ujung Gurun No 1, Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang,

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** Semula sebagai **TERGUGAT V**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Adhe Rizal, S.H., M.H., Lusia Agung Megawati, S.ST, Arini Putri Laurya, S.H., Mario Eka Saputra, S.H., Elsi Fitrianiingsih, S.H., Mkn., Sri Sundari S.H dan Rahma Yolanda Yoserizal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2021 dan Surat Tugas Nomor /ST-13.7.1.600.13/X/2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Para Terbanding I, II, III, IV, V** semula sebagai **Para Tergugat I, II, III, IV dan V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 229/PDT/2022/PT PDG., tanggal 22 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Pdg., tanggal 4 Oktober 2022 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat - surat lain

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Pdg., tanggal 4 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard/NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 8.040.000. (delapan juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Pdg., diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II Kuasa Hukum Tergugat III dan Kuasa Hukum Tergugat IV akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat V maupun Kuasanya. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah melakukan Pemberitahuan putusan kepada pihak Tergugat V pada tanggal 6 Oktober 2022. Kemudian terhadap putusan tersebut oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021 diajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 53/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Emillia Arief,S.H., sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang masing-masing Nomor 53/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg., yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I pada tanggal 19 Oktober 2022, kepada Kuasa Hukum Terbanding II pada tanggal 19 Oktober 2022, kepada Kuasa Hukum Terbanding III pada tanggal 2 November 2022, kepada Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding IV pada tanggal 19 Oktober 2022, kepada Kuasa Terbanding V pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut disertai dengan Memori Banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat tanggal 7 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 November 2022 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang masing-masing Nomor 53/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg kepada kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I pada tanggal 9 November 2022, kepada Kuasa Hukum Terbanding II pada tanggal 10 November 2022, kepada Kuasa Hukum Terbanding III pada tanggal 9 November 2022, kepada Terbanding IV pada tanggal 9 November 2022, kepada Terbanding V pada tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut pihak Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 November 2022, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 November 2022 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan *relaas* Nomor 53/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut pihak Terbanding III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 November 2022, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Para Pembanding/Semula Para Penggugat pada tanggal 22 November 2022 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan *relaas* Nomor 53/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan *relaas* masing-masing Nomor 53/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg., memberi

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT PDG



kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Para Pembanding/Semula Para Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2022, kepada kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I pada tanggal 19 Oktober 2022, kepada Kuasa Hukum Terbanding II pada tanggal 19 Oktober 2022, kepada Kuasa Hukum Terbanding III pada tanggal 2 November 2022, kepada Terbanding IV pada tanggal 19 Oktober 2022, kepada Kuasa Terbanding V pada tanggal 20 Oktober 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Pdg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat I adalah sekaum bertali darah dan sehartu sepusaka yang merupakan keturunan dari perempuan Cinto Hati;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah anggota kaum, kemandakan dan ahliwaris dari Muin Rangkayo Balai selaku Mamak kepala Waris dalam kaum dan Kaharuddin Bc. An almarhum;
4. Menyatakan tanah sengketa SHM No. 1271/sisa, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2003 No. 00194/2003, seluas 5.018 M2 merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat dengan Para Tergugat I;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I dan Kaharuddin Bc.An yang mengangkat Tergugat I.1 (Syafriul) sebagai mamak kepala waris

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT PDG



menggantikan Muin Rangkayo Balai selaku Mamak kepala Waris merupakan perbuatan melawan hukum karenanya Tergugat I.1 (Syafrul) tidak sah selaku Mamak kepala Waris dalam kaum;

6. Menyatakan permohonan Tergugat I.1 selaku Mamak kepala Waris menggantikan Muin Rangkayo Balai almarhum bersama dengan nama Tergugat I.2 s/d I.11 dan Tarina almarhumah serta Kaharuddin Bc. An almarhum kepada Tergugat V supaya dicatatkan nama Tergugat I.1 selaku Mamak kepala Waris menggantikan Muin Rangkayo Balai almarhum bersama dengan nama Tergugat I.2 s/d I.11 atas sertifikat tanah sengketa menggantikan Muin Rangkayo Balai selaku Mamak kepala Waris, dan kemudian oleh Tergugat V mencoret nama Muin Rangkayo Balai selaku Mamak kepala Waris dan menggantinya dengan nama Tergugat I.1 selaku mamak kepala waris serta nama Tergugat I.2 s/d I.11 dan Tarina (almarhumah) atas sertifikat tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat selaku anggota kaum;

7. Menyatakan permohonan Para Tergugat I, Tarina (almarhumah) dan Kaharuddin Bc.An kepada Tergugat V supaya sertifikat tanah sengketa dipisahkan menjadi dua bagian dan kemudian oleh Tergugat V terhadap sertifikat tanah sengketa dipisahkan menjadi dua bagian yaitu SHM No. 2110, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2017 No. 00204/2017, luas 2.510 dan SHM No. 1976, Surat Ukur tanggal 20 Maret 2014 No. 00066/2014, luas 2.508 M2, semuanya tercatat atas nama Para Tergugat I dan Kaharuddin Bc.An merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, Tarina, (almarhumah) dan Kaharuddin Bc.An yang membagi kepemilikan atas tanah sengketa dan kemudian memohonkan pembagian tersebut kepada Tergugat V dan kemudian oleh Tergugat V terhadap SHM No. 2110, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2017 No. 00204/2017, luas 2.510 dicatatkan atas nama Kaharuddin Bc.An dan SHM No. 1976, Surat Ukur tanggal 20 Maret 2014 No. 00066/2014, luas 2.508 M2 dicatatkan atas nama Para Tergugat I dan Tarina (almarhumah) merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan perbuatan jual beli antara Kaharuddin Bc.An almarhum dengan Tergugat II terhadap tanah SHM No. 2110, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2017 No. 00204/2017, luas 2.510 berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum karenanya jual beli tanah tersebut adalah batal demi hukum;
 10. Menyatakan perbuatan jual beli antara Para Tergugat I dan Tarina (almarhumah) dengan Tergugat III atas tanah SHM No. 1976, Surat Ukur tanggal 20 Maret 2014 No. 00066/2014, luas 2.508 M2 berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum karenanya jual beli tanah tersebut batal demi hukum;
 11. Menyatakan SHM No. 2110, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2017 No. 00204/2017, luas 2.510 atas nama Tergugat II lumpuh tidak berlaku lagi;
 12. Menyatakan SHM No. 1976, Surat Ukur tanggal 20 Maret 2014 No. 00066/2014, luas 2.508 M2 atas nama Tergugat III lumpuh tidak berlaku lagi;
 13. Menghukum Tergugat V mencoret nama-nama Para Tergugat I dan Tarina almarhumah, Tergugat II dan Tergugat III dalam Buku tanah sengketa dan mengembalikannya dalam keadaan semula;
 14. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III mengosongkan tanah sengketa dan setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat bebas dari segala haknya dan hak orang lain dan apabila dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
 15. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah kuat dan berharga;
 16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi
 17. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;
- Menimbang, bahwa pihak Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Memori Banding dari Para Pembanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 160/PDT.G/2021/PN Pdg tanggal 4 Oktober 2022;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Pdg;
2. Menolak Permohonan banding berdasarkan Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Pdg., tanggal 4 Oktober 2022, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II dan Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding III semula Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Pdg., tanggal 4 Oktober 2022 sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam pertimbangan dan kesimpulan dalam memberikan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard/NO*), dengan pertimbangan pada pokoknya "*bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat ternyata ada pihak lain yang menduduki tanah tersebut namun tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini*", yang menurut Majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding pihak yang ada di atas objek perkara tersebut juga mempunyai hak untuk mengemukakan haknya terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Pdg., tanggal 4 Oktober 2022, tidak ada melanggar azas dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana alasan Memori Banding Para pembanding semula Para Penggugat, karena salah satu fungsi dilakukan Pemeriksaan Setempat adalah untuk mengetahui tentang objek perkara dan apa saja yang ada di atas tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Pdg., tanggal 4 Oktober 2022, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Pdg., tanggal 4 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kontra memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II dan Kontra Memori Banding Terbanding III semula Tergugat III oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Pdg., tanggal 4 Oktober 2022 dikuatkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 4 Oktober 2022 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Pdg., tanggal 4 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami Asmar, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H. dan Rita Elsy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Faisal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 229/PDT/2022/PT PDG



Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).